


[2014]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 1 TAHUN

2014

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[salinan]





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bima memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan sosial budaya yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, risiko terjadinya bencana, dan pemulihan dampak yang diakibatkan oleh bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah

bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh potensi atau sumberdaya yang ada di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang yang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi Internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain diluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, gelombang pasang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, termasuk teror dan intimidasi yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan dalam suatu masyarakat.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan aksi nyata yang dapat mencegah terjadinya bencana, dan atau meminimalisir resiko bencana, maupun kegiatan tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Tingkatan bencana adalah keadaan di suatu tempat yang terlanda bencana dinilai berdasarkan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi dan budaya yang ditimbulkan.
22. Penanganan darurat adalah tindakan cepat dan tepat yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, memberikan perlindungan terhadap korban, dan atau tindakan pemulihan terhadap para korban bencana.
23. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita dan atau meninggal dunia akibat bencana.

24. Kelompok rentan adalah Bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa dan atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya dan atau dari wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat dampak buruk dari bencana.
26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan pra sarana dan sarana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Pemulihan adalah tindakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat korban bencana untuk menata dan membangun kembali kehidupan baik secara fisik maupun non fisik.

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah berasaskan:

- a. komprehensif;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. pemerataan;
- e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- f. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- g. ketertiban dan kepastian hukum;
- h. kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong;
- i. kelestarian lingkungan hidup;
- j. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. menghargai kearifan lokal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah bertujuan :

- a. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- b. memberikan landasan hukum bagi program-program penanggulangan bencana agar aktivitas penanggulangan bencana dilaksanakan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat;
- c. mengatur pemberian perlindungan kepada masyarakat, perlindungan terhadap sarana prasarana umum, serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dari ancaman dan kerusakan akibat bencana;
- d. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara sistematis, yakni: terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan memperhatikan budaya dan atau kearifan lokal serta mendorong partisipasi kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- e. menumbuhkan rasa tanggungjawab para stakeholder di daerah dalam menyikapi berbagai permasalahan kebencanaan;
- f. meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak dan resiko bencana;
- g. mewujudkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, dan rasa kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:

- a. pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengalokasian dana penanggulangan bencana daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai pada setiap tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
- d. penjaminan pemenuhan hak dasar masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum meliputi pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara, dan pelayanan psikososial; dan
- e. pemulihan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, infrastruktur, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di daerah; dan
- g. penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
- (3) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 12

BPBD mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 13

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang pada masa tanggap darurat;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau

- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas status benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tahapan penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengkajian analisa resiko;
 - b. peta rawan bencana; dan
 - c. pemetaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- (5) Mekanisme pencabutan atau pengurangan sebagian atau seluruh hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan mekanisme penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 18

Penyelegaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 20

Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen pemerintah terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya-upaya baik fisik maupun nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

berisi kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum atau oleh tim khusus yang terdiri atas unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana provinsi dan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat yang terancam bencana;
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana;
 - b) pemantauan terhadap :
 - 1) penguasaan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.

- c) pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang;
 - d) penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah pemaduan perencanaan penanggulangan bencana dengan cara mencantumkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah;
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan rekomendasi dan atau UPL-UKL dan/atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e disusun dan ditetapkan oleh BPBD, melalui mekanisme lokakarya serta memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah kebencanaan di daerah;
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (4) BPBD wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara reguler;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana dapat dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Pasal 25

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar;
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, bertujuan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD;
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. pengumpulan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana serta sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan evakuasi.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga swasta.

Pasal 30

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan agar diketahui secara luas oleh masyarakat; dan

e. mengambil tindakan bersama masyarakat.

Pasal 31

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana meliputi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang adanya potensi bencana;
 - b. menetapkan status bencana.
- (2) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan informasi oleh lembaga penyiaran swasta, media massa dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Pengambilan tindakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan dalam bentuk :
 - a. membentuk kampung siaga bencana; dan
 - b. mengoptimalkan kearifan lokal;

- (2) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang dibutuhkan;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, termasuk yang terpengaruh bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
 - g. komando dan pembentukan Pos Komando penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan oleh seluruh instansi terkait,

termasuk pihak swasta dan masyarakat yang dikendalikan oleh BPBD.

Paragraf 1

Kegiatan Pengkajian

Pasal 37

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilakukan agar dapat mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sehingga tindakan penanggulangan tepat sasaran;
- (2) Kegiatan pengkajian dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. aksesibilitas terhadap lokasi bencana untuk kegiatan evakuasi maupun penyaluran bantuan bagi para korban bencana; dan
 - f. kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 38

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 39

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 40

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang

potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga maupun masyarakat untuk melakukan tanggap darurat;

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan kepada para pihak yang potensial, penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemerintah daerah lain, maupun lembaga donor dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana;
- (4) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (2) Pemerintah Daerah dalam meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah komando Kepala BPBD.

Pasal 42

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilakukan secara khusus melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD;
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai yang tersedia dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD;

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana;
- (3) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 45

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (6) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (7) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 3

Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 46

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 47

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan ;
 - c. sandang ;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampung serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 48

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan

kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;

- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang koordinasikan oleh BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 49

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung;
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

Paragraf 1
Rehabilitasi
Pasal 51

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan

instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 52

- (1) Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan, mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang merupakan penyusunan dokumen teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.

- (4) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 53

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang merupakan penyusunan dokumen teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 55

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan

- c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f ditujukan membantu

masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan; dan
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD.

Pasal 61

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 62

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Pasal 63

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana

dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah.

- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang merupakan penyusunan dokumen teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang berisikan:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 64

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang merupakan penyusunan dokumen teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang berisikan:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait.

Pasal 65

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;

- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Pasal 66

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada wilayah bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 67

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak untuk:
- a. memperoleh keadilan, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - c. berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu tentang keadaan bencana;
 - e. memberikan pendapat atas kebijakan, rencana, strategi, dan program penanggulangan bencana;
 - f. terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berakibat pada kehidupannya;
 - g. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - h. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - j. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;

- k. memperoleh bantuan yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari bencana non alam;
- (2) Pemenuhan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan kepentingan yang berkenaan dengan fungsi publik, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kegotongroyongan, dan solidaritas sosial;
 - (3) Dalam upaya menjamin hak setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 68

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap orang wajib :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mempertahankan, memelihara, dan melindungi tatanan kehidupan masyarakat yang terkena bencana;
- c. memberikan informasi yang benar berkaitan dengan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- e. mencegah terjadinya penurunan kualitas penanggulangan bencana;
- f. mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan beserta ekosistemnya akibat bencana;
- g. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- h. mencegah terjadinya risiko dan/atau bahaya terhadap kesehatan;

- i. mencegah terjadinya konflik sosial;
- j. mengelola bantuan bencana secara efektif dan tepat sasaran;
- k. memantau dan mengawasi berbagai kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap orang wajib memperhatikan:
 - a. nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat;
 - b. kearifan lokal; dan
 - c. hukum adat yang berlaku, serta kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penggunaan prinsip-prinsip dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 70

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap orang dilarang :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan;
- b. memprovokasi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi palsu berkaitan dengan bencana.

BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

- (1) Sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sumber daya penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan, sumber daya manusia, serta peralatan dan logistik.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 72

- (1) Dana penanggulangan bencana bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat serta lembaga non pemerintah, dan lembaga internasional;
- (2) Sumber pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana yang bersumber dari pemerintah daerah diusulkan oleh perangkat daerah terkait melalui APBD;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi menyediakan dana untuk kepentingan penanggulangan bencana;

- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah secara memadai.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (3) Khusus untuk penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Bagian Keempat

Penggunaan Dana

Pasal 74

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Paragraf 1

Prabencana

Pasal 75

- (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana

dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Paragraf 2

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 76

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Paragraf 3
Pascabencana

Pasal 77

- (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Penggunaan dana untuk kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Penggunaan dana untuk kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 78

- (1) Tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat dan media lain yang dapat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

BAB VII

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan, dan pengelolaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya

bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Bantuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pendanaan;
 - c. kebutuhan dasar;
 - d. sarana dan prasarana;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 81

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan bantuan dilakukan oleh instansi terkait, setelah berkoordinasi dengan BPBD;
- (2) Penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit yang meliputi biaya rawat jalan, biaya rawat inap, biaya jasa dokter, biaya obat dan/atau biaya pengantaran dan penguburan jenazah;
 - b. pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana;
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang yang tidak habis dipakai dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan atau mengenal waktu kadaluarsa diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 83

- (1) Pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya pengendalian bencana dilakukan oleh BPBD beserta instansi terkait;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang pengawasan;
- (2) Pengawasan penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :
- a. lingkup Kabupaten oleh Bupati;
 - b. lingkup Kecamatan oleh Camat;
 - c. lingkup Kelurahan oleh Lurah; dan
 - d. lingkup Desa oleh Kepala Desa;

Pasal 85

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi :

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. kegiatan reklamasi; dan
- h. pengelolaan keuangan.

Pasal 86

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, maupun pemanfaatan berbagai sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masyarakat melalui DPRD dapat meminta laporan tentang sistem dan prosedur pengumpulan, penyaluran maupun pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai wujud akuntabilitas penyelenggara;
- (2) Apabila terdapat kejanggalan dalam pengumpulan, penyaluran, maupun pemanfaatan berbagai sumber daya,

DPRD dapat melibatkan akuntan publik untuk melaksanakan audit investigasi;

- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan dalam pengumpulan, penyaluran, maupun pemanfaatan bantuan, maka penyelenggara, pengumpul dan pengelola bantuan harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 87

- (1) Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah daerah yang terdekat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah rawan bencana;
 - d. pembebasan biaya di Rumah Sakit; dan
 - e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam peraturan bersama;
- (4) Kerjasama daerah dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

BAB X

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH, DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 88

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 89

- (1) Lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah

Pasal 90

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (3) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

- (1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
- (3) Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang berperan serta dalam penanggulangan bencana

dilarang melakukan kegiatan yang berlatar belakang politik atau keamanan.

- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang berperan serta dalam penanggulangan bencana, wajib memperhatikan dan menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan resistensi terhadap ancaman bencana;
- (3) Masyarakat berkewajiban dalam menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dalam hal pemberdayaan peran masyarakat meliputi:
 - a. kegiatan pencegahan;
 - b. pengambilan keputusan;
 - c. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mengurangi risiko bencana;
 - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan kearifan lokal dalam sistem peringatan dini;
 - e. penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; dan

- f. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuh-kembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - (5) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, Kepala Desa/Lurah wajib mengerahkan dan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat.

Pasal 94

- (1) Dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, masyarakat umum dapat berperan aktif melalui berbagai organisasi masyarakat penanggulangan bencana;
- (2) Organisasi masyarakat penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan;
 - b. Taruna Siaga Bencana;
 - c. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - d. Forum Komunikasi Daerah Penanggulangan Bencana,
 - e. Forum Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana
 - f. Lembaga Masyarakat Non Pemerintah.
- (3) Organisasi masyarakat penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraannya dikoordinir oleh BPBD;
- (4) BPBD dan/atau SKPD terkait bertanggungjawab untuk memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi masyarakat penanggulangan bencana;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi masyarakat penanggulangan bencana di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan, memprovokasi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik, menghalangi program kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi palsu berkaitan dengan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 97

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini

harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 19 Pebruari 2014

BUPATI BIMA,

Ttd

H. SYAFRUDIN H.M. NUR

Diundangkan di Bima
pada tanggal 19 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd

Drs.H. ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR 01

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga *mangacaukan tatanan alam dan sosial*. *Bencana dapat* terjadi secara alami dan dapat dikarenakan perbuatan manusia. Gunung api meletus, gempa bumi, tsunami, badai adalah contoh bencana yang terjadi secara alami. Sedangkan tanah longsor pada gunung yang hutannya digunduli manusia, kebakaran hutan karena manusia mencari cara gampang membuka lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, pencemaran lingkungan, bencana karena kegagalan teknologi adalah contoh bencana yang dikarenakan perbuatan manusia. Kerusakan sosial baik yang disebabkan oleh konflik horizontal maupun vertikal merupakan peristiwa bencana karena menyebabkan kerusakan dan merugikan masyarakat.

Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisi strategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana.

Kabupaten Bima sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh secara langsung atas ancaman dan resiko bencana di atas. Gempa bumi cukup besar silam menimbulkan ribuan korban jiwa dan korban materi serta guncangan institusi sosial, menjadi petunjuk nyata bahwa kondisi daerah ini tidak lepas dari ancaman bencana. Potensi bencana gempa dapat saja terulang atau sangat mungkin terjadi bencana dalam bentuk lain, mengingat wilayah Kabupaten Bima memiliki resiko bencana yang cukup beragam.

Beberapa ancaman bencana yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bima, meliputi : Letusan Gunung Api, Tanah Longsor dan Erosi, Banjir, Bencana Kekeringan, Tsunami, Angin Ribut/Putting Beliung, Gempa Bumi, Epidemii dan Wabah Penyakit.

Kompleksitas berbagai persoalan kebencanaan, baik alam, non alam maupun sosial, serta upaya penanggulangannya harus dijawab dengan membangun persepsi dan komitmen yang satu dan sama pada seluruh stakeholder daerah, termasuk masyarakat, yang dipayungi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengarahkan aktivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara holistik (terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh) dan bukan parsial dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara utuh dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. Dengan demikian konsep dan pola penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima diarahkan tidak hanya berorientasi pada tahapan emergency response, maupun tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan tetapi lebih menekankan pada perspektif pengurangan resiko bencana, sejalan dengan paradigma baru penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, melalui berbagai upaya penanggulangan pada tahapan pra bencana meliputi; peringatan dini, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah yang bertujuan untuk menghindari dan/atau meminimalisir timbulnya

korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bima ini, maka kegiatan penanggulangan bencana diharapkan dapat dilaksanakan secara proporsional, terarah, efisien dan efektif, dengan tetap mengedepankan pada aspek pengurangan resiko bencana dan upaya perlindungan terhadap manusia, harta benda, sarana prasarana dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas komprehensif” adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terarah, dan menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan pemerataan penanganan bagi setiap warga negara korban bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan

diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Bupati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal 20 huruf d, yang dimaksudkan dengan peningkatan komitmen pemerintah terhadap pelaku penanggulangan bencana adalah kewajiban pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan serta menyediakan anggaran yang dapat menopang aktifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih efektif, efisien yang berdampak terhadap pengurangan risiko bencana.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam

ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan ini adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini antara lain Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, ketrampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendampingan/fasilitasi” adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh Badan Nasional Penganggulangan Bencana kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pada ayat ini adalah kegiatan perbaikan sarana-prasarana pelayanan dasar, sarana prasarana sosial serta fasilitas umum lainnya

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan

penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/ fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan memperoleh bantuan yang layak adalah bantuan yang sesuai dengan standar-standar pelayanan minimum kemanusiaan dalam keadaan darurat bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat pada ayat ini adalah hak perdata, hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 61